

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31902666-3917853, Fax. 021-31905266 Website: http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail: mui.pusat51@gmail.com

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 11 Tahun 2020

Tentang

BEDAH PLASTIK



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah

MENIMBANG

- : a. bahwa saat ini bedah plastik sebagai hasil perkembangan tekonologi medis dan kecantikan banyak dilakukan masyarakat dengan ragam tujuan, alat yang digunakan, serta dampak yang ditimbulkan;
 - b. bahwa dalam prakteknya bedah plastik bisa dilaksanakan untuk kepentingan rekonstruksi dan bisa untuk kepentingan estetik;
 - c. bahwa atas praktek tersebut di masyarakat muncul pertanyaan tentang hukum bedah plastik, baik yang rekonstruksi maupun estetik;
 - d. bahwa guna menjawab permasalahan di atas, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang bedah plastik untuk digunakan sebagai pedoman.

MENGINGAT

: 1. Firman Allah SWT antara lain:

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya". (QS. Al-Tin [95] : 4)

Artinya: "Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah". (QS. al-Sajdah [32] : 7)

Artinya: "... (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada peubahan pada fitrah Allah...". (QS. al-Rum [30]: 30)

... وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ء..

Artinya: "... Dan akan aku (setan) suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya". (QS. al-Nisa [4]: 119)

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِليَّةِ الْأُولَى ...

Artinya : "Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orangorang Jahiliyah yang dahulu ... ". (QS. al-Ahzab [33]: 33)

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، قُلْ هيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْم يَعْلَمُونَ.

"Katakanlah: 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hambahambaNya dan (siapakah yang mengharamkan) rezki yang baik?' Katakanlah: 'Semuanya itu (disediakan) bagi orangorang yang beriman dalam kehidupan, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.' Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui". (QS. al-A`raf [7]: 32)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمُيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang" (QS. al-Baqarah [2]: 173)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُوْقُوذَةُ وَالْمُتَرِدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبحَ عَلَى النُّصُب وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ...

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala, karena yang demikian adalah perbuatan fasik...". (QS. al-Ma'idah [5]: 3)

... وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ...

Artinya: "...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. al-Baqarah [2]: 195)

2. Hadis Rasulullah Saw., antara lain:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَبْصَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُسْبِلُ إِزَارَهُ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ , أَوْ هَرْوَلَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: «ارْفَعْ إِزَارَكَ، وَاتَّق اللهَ» , قَالَ: إِنِّي أَحْنَفُ السَّاقَيْنِ تَصْطَكُّ رُكْبَتِي، قَالَ: «كُلُّ خَلْقِ اللهِ حَسَنٌ» قَالَ: «فَمَا رُؤِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَّا وَإِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ، أَوْ يَضْرِبُ أَنْصَافَ سَاقَيْه». (رواه الطبراني)

Artinya: Dari Amr bin al-Syarid dari ayahnya berkata; "Rasulullah Saw. melihat seorang laki-laki menyeret kainnya, maka beliau pun segera menyusulnya dan bersabda": "Angkatlah kainmu dan bertakwalah kepada Allah." Laki-laki itu berkata, "Saya adalah seorang yang kaki dan kedua lututnya bengkok." Beliau bersabda: "Angkatlah kainmu, karena setiap ciptaan Allah adalah baik." Maka laki-laki itu tidak pernah lagi terlihat, kecuali panjang kainnya hanya sebatas setengah betisnya hingga mata kaki. (HR. Thabarani)

عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيَّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيَّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، فَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [المؤمنون: 51] وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: 172] ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبّ، يَا رَبّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَنُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟ " (رواه مسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. berkata: "Rasululluah Saw. bersabda": "Wahai umat manusia! Sesungguhnya Allah adalah thayyib (baik), tidak akan menerima kecuali yang thayyib (baik dan halal); dan Allah memerintahkan kepada orang beriman segala apa yang Ia perintahkan kepada para rasul. Ia berfirman, 'Hai rasul-rasul! Makanlah dari makanan yang baikbaik (halal) dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan' (QS. Al-Mu'minun [23]: 51), dan Allah swt berfiman pula, 'Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu...' (QS. al-Baqarah [2]: 172). Kemudian Nabi menceritakan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan panjang, rambutnya acak-acakan, dan badannya berlumur debu. Sambil menengadahkan tangan ke langit ia berdoa, 'Ya Tuhan, Ya Tuhan...' (Berdoa dalam perjalanan, apalagi dengan kondisi seperti itu, pada umumnya dikabulkan oleh Allah-pen.). Sedangkan, makanan orang itu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia selalu

menyantap yang haram. (Nabi memberikan komentar), 'Jika demikian halnya, bagaimana mungkin ia akan dikabulkan doanya?" (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

عن النُّعْمَانَ بْنَ بَشيرٍ، يَقُولُ: سَمعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ " الحَلاَلُ بَيِّنٌ، وَالحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبِيْنَهُمَا مُشَيَّهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاس، فَمَن اتَّقَى الْمُشَهَّاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ (رواه البخاري)

Artinya : Dari Nu'man bin Basyir ra. saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. al-Bukhari).

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن السَّمْن، وَالْجُبْن، وَالْفِرَاءِ قَالَ: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ في كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ، فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» (رواه ابن ماجه) Artinya : Dari Salman al-Farisy berkata: "Rasulullah Saw. pernah ditanya tentang minyak samin, keju, dan (mengenakan) bulu binatang, beliau menjawab: "Yang halal adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, dan yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam Kitab-Nya; sedang yang tidak dijelaskan-Nya adalah yang dimaafkan" (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُودٍ، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرِ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْنُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقّ، وَغَمْطُ النَّاس».(رواه مسلم)

Artinya : Dari Ibn Mas'ud ra dari Nabi Saw beliau bersabda: 'Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat setitik kesombongan", kemudian salah seorng sahabat bertanya: 'Seseorang suka pakainnya bagus serta sendalnya baik. Rasulullah Saw. menjawab: "Allah SWT itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan adalah menghinakan kebenaran dan merendahkan orang lain". (HR. Muslim)

عَن أَنْ هَرَبَرةَ رضى الله عنه قالَ :إنّ رَسُولَ الَّلهِ صلى الله عليه وسلم قِالَ : "إِنَ الْهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبغُونَ ، فَخالِفُوهُمْ ("رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: 'Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir/mewarnai (rambut), maka berbedalah kalian dengan mereka". (HR. al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالتَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غَيّرُوا هَذَا بشَيْء، وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ» (رواه مسلم والنسائي و ابو داود)

Artinya: Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Pada saat Fathu Makkah, datanglah Abu Quhafaah dalam keadaan (rambut) kepala dan jenggotnya putih seperti pohon tsaghamah (yang serba putih, baik bunga maupun buahnya). Kemudian Rasulullah Saw bersabda: "Ubahlah ini (rambut dan jenggot Abu Quhafah) dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam". (HR. Muslim, al-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ سَعْد بْنِ مَالِك بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه الدراقطني و البهقي و الحاكم)

Dari Abû Sa'îd Sa'd bin Mâlik bin Sinân al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasûlullâh Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain". (HR. al-Dâraquthni, al-Baihaqi, al-Hakim)

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : «لَعَنَ اللَّهُ الوَاشمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ» (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. Ia berkata: "Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, mencabut rambut alis, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang mengubah ciptaan Allah. (HR. al-Bukhari)

Artinya: Dari Abdullah ibn Mas'ud ra. Ia berkata: "saya mendengar Rasulullah Saw melarang perempuan yang mencabut rambut alis, meratakan gigi, menyambung rambut & membuat tato, kecuali karena sakit. (HR. Ahmad)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ، أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ، «قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبِ» (رواه أبو داود)

Dari Abdurrahman bin Tharafah : "Bahwasanya kakeknya, Arfajah bin As'ad, hidungnya terpotong, lalu dia memasang hidung palsu dari perak dan ternyata menimbulkan bau tidak sedap. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memakai hidung palsu dari emas". (HR. Abu Dawud)

3. Kaidah fiqh:

"Dlarurat membolehkan melakukan hal yang dilarang"

الضَّرُوْرَات تُقَدَّرُ بِقَدَرِها

"Dlarurat diukur sesuai ukurannya"

الضَّرَرُ لا يُزالُ بالضَّرَر

"Kemudlaratan tidak dihilangkan dengan kemudlaratan"

الحاجَةُ قدْ تُنَزَّل منْزِلَة الضرورة عامةً كانت أو خاصة

"Hajah bisa dihukumi seperti dlarurat secara umum maupun khusus"

اَلْأَصْلُ فِي الْأَشْياءِ النَافِعَةِ الْإِبَاحَةُ، وَفِي الْأَشْياءِ الضَّارةِ الْحُرْمَةُ.

"Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah boleh dan hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram".

اَلْأَصْلُ فِي االْأَشْياءِ الْإِبَاحَةُ، مَا لَمْ يَقُمْ دَلَيْلٌ مُعْتَبَرٌ عَلَى الحُرْمَة

"Hukum asal mengenai sesuatu adalah boleh selama tidak ada dalil muktabar yang mengharamkannya".

الأمُورُ بِمَقاصِدِها

"(Hukum) Segala sesuatu tergantung pada tujuannya".

" الأَصْلُ فِي المنافع الإِباحةُ

"Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh."

"Pada wasilah (hukumnya) sebagaimana hukum pada yang ditujunya."

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Syekh Wahbah Al-Zuhayli dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, jilid VIII, halaman 5124:

يَجُوزُ نَقْلُ الْعُضُوِ مِنْ مَكَانٍ مِنْ جِسْمِ الْإِنْسَانِ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ مِنْ جِسْمِهِ مَعْ مُرَاعَاةِ الْتَأَكُّدِ مِنْ أَنَّ النَّفْعَ الْمُتُوقَّعَ مِنْ هذِهِ الْعَمَلِيَّةِ أَرْجَحُ مِنَ الضَّرَرِ الْمُتَرَتَّبِ عَلَيْهَا وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ لِإِيجَادِ عُضْوٍ مَفْقُودٍ أَوْ لِإِعَادَةِ شَكْلِهِ الْمُتَرَتَّبِ عَلَيْهَا وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ لِإِيجَادِ عُضْوٍ مَفْقُودٍ أَوْ لِإِعَادَةِ شَكْلِهِ أَوْ وَظِيْفَتِهِ الْمُعْهُودَةِ لَهُ أَوْ لِإِصْلَاحِ عَيْبٍ أَوْ إِزَالَةِ دَمَامَةٍ تُسَبِّبُ لِلشَّخْصِ أَوْ وَظِيْفَتِهِ الْمُعْهُودَةِ لَهُ أَوْ لِإِصْلَاحِ عَيْبٍ أَوْ إِزَالَةِ دَمَامَةٍ تُسَبِّبُ لِلشَّخْصِ أَذًى نَفْسِيًّا أَوْ عُضُوبًا

Artinya: "Boleh memindahkan anggota badan dari satu tempat di tubuh seseorang ke tempat lain ditubuhnya, disertai pertimbangan matang, manfaat yang diharapkan dari operasi semacam ini lebih kuat dibanding bahayanya. Disyaratkan pula operasi itu dilakukan untuk membentuk anggota badan yang mengembalikannya ke bentuk hilana. untuk mengembalikan fungsinya, menghilangkan cacat, atau menghilangkan bentuk jelek yang membuat seseorang mengalami tekanan jiwa atau gangguan fisik,".

2. Pendapat Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitab *al-Mufashshal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Muslim fi al-Syariah al-Islamiyah*:

قَدْ تُصَابُ الْمُرْأَةُ بِشَيْءٍ مِنَ التَّشْوِيهِ فِي وَجْهِهَا أَوْ بِأَجْزَاءٍ ظَاهِرَةٍ مِنْ بَدَهَا نَتِيجَةَ حَرْقٍ أَوْ جَرْحٍ أَوْ مَرَضٍ وَهذَا التَّشْوِيهُ لَايُطَاقُ احْتِمَالُهُ لِمَا يُسَبِّبُهُ مِنْ أَذَى مَعْنَوِي لِلْمَرْأَةِ فَهَلْ يَجُوزُ إِجْرَاءُ عَمَلِيَّاتٍ جِرَاحِيَّةٍ لِإِزَالَةِ هَذَا التَّشُويهِ وَلَوْ أَدَّتْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ التَّحْسِينِ وَالتَّجْمِيلِ لِأَنَّ التَّشُويهِ وَلَوْ أَدَّتْ هَذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ التَّحْسِينِ وَالتَّجْمِيلِ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْأَوَّلَ إِزَالَةُ التَّشُويهِ الَّذِي حَصَلَ وَحَتَّى لَوْ قَصَدَتِ الْمُزَاةُ مِنْ الْقَصْدَ الْأَوَّلَ إِزَالَةُ التَّشُويهِ الَّذِي حَصَلَ وَحَتَّى لَوْ قَصَدَتِ الْمُزَاةُ مِنْ الْقَصْدَ الْمُؤَاةُ مِنْ التَّحْسِينِ بِإِزَالَةِ هذَا التَّشْوِيهِ إِجْرَاءٍ مِنْ هذِهِ الْعَمَلِيَّاتُ فِي دَائِرَةِ الْمُبَاحِ لِأَنَّ رَعْبَةَ الْمُزَاةِ فِي تَحْسِينِ وَجْهِهَا فَتَعْمِينِ وَجْهِهَا فَتَعْمِينِ وَجْهِهَا فَتَعْمِينِ وَجْهِهَا فَتَعْمِينِ وَجْهِهَا فَعَلِيَّاتُ فِي دَائِرَةِ الْمُنَاتِ وَلَيْ وَلَهَا حَلْقُ وَجْهِ وَحَقِهِ وَتَحْسِينِ وَتَحْسِينِ وَتَحْمِيرِهِ وَعَنْ جَاءَ فِي فِقْهِ الْحَنَابِلَةِ وَلَهَا حَلْقُ وَجْهِ وَحَقِهِ وَتَحْسِينِهِ وَتَحْمِيرِهِ وَحَقِهِ وَتَحْسِينِهِ وَتَحْمِيرِهِ وَتَحْمِيرِهِ وَمَقِهِ وَتَحْسِينِهِ وَتَحْمِيرِهِ وَمَقِهِ وَتَحْسِينِهِ وَتَحْمِيرِهِ وَتَحْمِيرِهِ

Artinya: "Seorang perempuan terkadang mengalami suatu cacat di muka, atau anggota badannya yang luar, akibat luka bakar, luka robek, atau penyakit lain. Cacat ini tidak bisa dibiarkan oleh seorang perempuan karena menyebabkan tekanan batin baginya. Maka apakah ia boleh menempuh operasi untuk menghilangkannya? Operasi tersebut boleh ditempuhnya, meskipun akan mengarah pada mempercantik

dan memperelok diri. Sebab tujuan utamanya menghilangkan cacat. Bahkan andaikata dengan operasi itu ia berniat untuk mempercantik diri dengan hilangnya cacat tersebut, maka dalam taraf diperbolehkan, operasi itu tetap sebab kecenderungan perempuan mempercantik wajahnya diperbolehkan. Dalam figh madzhab Hanbali ada keterangan, 'Bagi perempuan boleh mencukur (rambut) wajah, mengikisnya sampai habis, mempercantik dan memerahkannya".

3. Pendapat Abu al-Husain Yahya bin Abu al-Khoir bin Salim al-Syafii dalam kitab al-Bayan fi Madzhab al-Syafii jilid 2 hal. 93-94:

إِذَا انْكَسَرَ عَظْمُهُ وبَانَ، أَوْ سَقَطَتْ سِنُّه، فأراد أَنْ يُبَدِّلَ مَكَانَها عظمًا آخر، فإنْ كان عظْمًا طاهِرًا، كَعظْم الحَيوان المأْكُوْل بعد الذَّكاةِ جَازِ. وإنْ كان عظْمًا نجسًا، كعَظم المَيْتةِ - إذا قلنا: تَخُلُّه الروح - أو عَظم الكلب والخِنزير لمْ يجُزْ، فإنْ فَعلَ ذلك، فإنْ لمْ يَلْتحِمْ عليهِ اللحْمُ لزمَه قلْعُه بلا خلاف، وإنْ الْتحمَ عليه اللَّحْم، فإنْ لمْ بخفْ التَّلفُ من قلْعه لزمَه قلْعُه.

Artinya: "jika tulang seseorang pecah dan lepas, atau giginya copot, lalu dia ingin menggantinya dengan tulang yang lain. Jika tulang pengganti itu berasal dari hewan yang halal maka hukumnya boleh. Dan jika tulang pengganti berasal dari tulang najis (seperti: tulang bangkai, tulang anjing, atau tulang babi) maka hukumnya tidak boleh. Andaikan dia telah menggantinya dengan yang najis, dan tulang tersebut belum dililit daging maka wajib dilepas. Andaikan tulang tersebut sudah dililit daging, maka wajib dilepas jika tidak membahayakan".

4. Pendapat Imam Syafii dala kitab al-Umm juz 1 hal. 46

Artinya: "Jika seseorang memasukkan darah ke dalam kulitnya lantas tumbuh daging di atasnya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan darah tersebut dan wajib baginya mengulang sholat yang dilakukan saat darah itu menyertainya".

5. Penjelasan dr. Budiman, Sp.BP-RE (K), MARS, Ketua Perhimpunan Bedah Plastik, dan dr. Sidik Setiamihardja SP.B. Sp.BP-RE (K) & dr. Imam Susanto, Sp. B. Sp. BP-RE (K), Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI) tanggal 1 Agustus 2018.

- Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-6. Fatwa VIII/MUI/2010 Tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin
- 7. Keputusan Fatwa MUI No. 26 Tahun 2013 Tertanggal 13 Juli 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.
- 8. Keputusan Fatwa MUI No. 11, 12, dan 13 Tahun 2019 Tentang Transplantasi.
- 9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang-sidang Komisi Fatwa tanggal 15 Januari 2020, 22 Januari 2020, 12 Februari 2020, dan yang terakhir 26 Februari 2020.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

: FATWA TENTANG BEDAH PLASTIK **MENETAPKAN**

: Ketentuan Umum Pertama

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Bedah Plastik adalah suatu tindakan medis yang bertujuan untuk merekonstruksi atau memperbaiki bagian tubuh manusia melalui operasi.
- Bedah plastik rekonstruksi adalah tindakan bedah untuk memperbaiki fungsi dan bentuk anatomis yang tidak normal menjadi mendekati normal.
- Bedah plastik estetik adalah tindakan bedah untuk mengubah bentuk anatomis yang normal menjadi lebih harmonis, lebih menarik atau lebih indah sesuai persepsi pasien, orang di sekitar pasien dan keluarga pasien.
- 4. Al-Dharurah adalah kondisi keterpaksaan yang dapat mengancam jiwa manusia.
- 5. Al-Hajah adalah kondisi keterdesakan yang dapat menyebabkan kesulitan, penyakit berat atau kecacatan pada seseorang (al-masyaqqah).
- 6. Al-Tahsiniyyah adalah kondisi untuk meningkatan keindahan (estetis) dan kepantasan pada anggota tubuh yang normal.

Kedua

: Ketentuan Hukum

- 1. Bedah plastik rekonstruksi untuk memperbaiki fungsi dan bentuk anatomis yang tidak normal menjadi mendekati normal, seperti bibir sumbing, kontraktur, keloid, tumor, replantasi digiti, rekonstruksi payudara pasca-tumor, lesi kulit, hipospadia, dan kelainan alat kelamin, merupakan jenis tindakan medis yang masuk kategori al-dharurat atau al*hajat,* **hukumnya boleh** dengan syarat:
 - a. tindakan yang dilakukan manfaatnya nyata didasarkan pada pertimbangan ahli yang kompeten dan amanah;
 - b. aman dan tidak membahayakan; dan
 - c. dilakukan oleh tenaga yang ahli yang kompeten dan amanah.
- 2. Bedah plastik estetik untuk mengubah ciptaan dan bersifat permanen, seperti memancungkan hidung, mengubah alat kelamin, mengubah sidik jari, dan/atau untuk tujuan yang dilarang secara syar'i bukan termasuk kategori al-tahsiniyat, hukumnya haram.
- 3. Bedah plastik estetik yang merupakan jenis al-tahsiniyat, seperti membuang kelebihan lemak, kelebihan kulit, mengencangkan otot agar tidak kerut, hukumnya boleh dengan syarat:
 - a. tidak untuk tujuan yang bertentangan dengan syari'at.
 - b. menggunakan bahan yang halal dan suci;
 - c. tindakan yang dilakukan terjamin aman;
 - d. tidak membahayakan, baik bagi diri, orang lain, maupun lingkungan; dan
 - e. dilakukan oleh tenaga yang ahli yang kompeten dan amanah.
- 4. Bedah plastik estetik sebagaimana dimaksud angka 3 yang berdampak pada terjadinya bahaya (dlarar), penipuan (tadlis), ketergantungan (idman), atau hal yang diharamkan hukumnya haram, saddan li al-dzari'ah.

Ketiga

: Rekomendasi

- 1. Negara diminta membuat ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mekanisme dan ketentuan lebih lanjut mengenai praktek bedah plastik guna menjamin keamanan dan kesehatan masyarakat serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan dampak negatif lainnya.
- 2. Tenaga Kesehatan agar dalam melaksanakan bedah plastik memedomani fatwa ini serta mempertimbangkan kemaslahatan pasien, bukan sekedar permintaan atau sekedar pertimbangan psikis.

3. Lembaga Pemeriksa Halal diminta menjadikan fatwa ini sebagai pedoman pemeriksaan (auditing) dalam sertifikasi halal terhadap bahan yang digunakan untuk kepentingan bedah plastik estetik yang dibolehkan.

Keempat

: Ketentuan Penutup

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : <u>1 Rajab 1441 H.</u>

26 Februari 2020 M.

MAJELIS ULAMA INDONESIA KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA.

Mengetahu DEWAN PLMPI MAJELIS ULAM

Wakil Ketua Umum

KH. MUHYIDDIN JUNAEDI, MA

DR. H. ANWAR ABBAS, M.M, M. Ag